



**P E N E T A P A N**

**Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Soe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, email: [xxxxxx](#), tempat tinggal di Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, email : [xxxxxx](#), tempat tinggal di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, email: [xxxxxx](#), tempat tinggal di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, sebagai **Pemohon III**;

**Pemohon IV**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, email xxxxxx, tempat tinggal di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, sebagai **Pemohon IV**;

**Pemohon V**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, email: [xxxxxx](#), tempat tinggal di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini Pemohon II, III, IV dan V memberikan kuasa insidentil kepada **Pemohon I**, berdasarkan surat izin kuasa insidentil Nomor W23-A6/573/HK.05/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021 dan surat kuasa insidentil tersebut telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soe Nomor 1/SKKH/2021/PA.Soe., tanggal 28 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dibawah register Nomor xx/Pdt.P/2021/PA.Soe., tertanggal 21 Juli 2021 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berikut perubahannya adalah sebagai berikut:

1.Bahwa Pewaris telah menikah secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama **Fulanah** pada tanggal 15 April 1951 sebagaimana Surat Keterangan dari Kelurahan Solor Nomor: xxxxxxxx tanggal 08 Juni 2021 dan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima Nomor: xxxxxxxx tanggal 29 Juni 2021;

2.-----Bahwa selama perkawinan tersebut antara Pewaris **Bapak Pemohon** dengan istri pewaris **Ibu Pemohon** telah di karuniai 6 orang anak bernama:

a.-----Pemohon I, laki - laki, umur 68 Tahun;

b.-----Pemohon II, laki- laki, 66 Tahun;

c.-----Pemohon III, laki – laki, 62 Tahun;

d.-----Anak Keempat, Perempuan (Alm) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 4 Maret 2003 disebabkan karena sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian dari kelurahan Solor Nomor : kel.slr.21/474.3/VI/2021 dan sebelum Alm meninggal dunia Alm masih dalam keadaan belum menikah;

e.-----Pemohon IV, Perempuan, 57 Tahun;

f.-----Pemohon V, Perempuan, 54 Tahun;

3.Bahwa Pewaris (Bapak Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2003 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Penduduk Nomor: xxxxxxxx tanggal 02 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Solor, Kecamatan Kota Lama pada tanggal 02 Juni 2021;

Halaman 2 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa istri dari pewaris (ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 karena sakit sebagaimana kutipan akta kematian Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 28 Februari 2020;

5.-----Bahwa Ayah dan Ibu dari Pewaris (Bapak Pemohon) telah meninggal dunia;

6. Bahwa almarhum Pewaris (Samana Ismail) meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a.-----Pemohon I (Anak Kandung)
- b.-----Pemohon II (Anak Kandung)
- c.-----Pemohon III (Anak Kandung)
- d.-----Pemohon IV (Anak Kandung)
- e.-----Pemohon V (Anak Kandung)

7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan sekali Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Soe sebagai landasan hukum dalam mengurus dan menyelesaikan segala kebutuhan administrasi;

8.-----Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang diakibatkan permohonan ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris, oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Bapak Pemohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soe atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

**PRIMER**

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.---Menetapkan Almarhum Bapak Pemohon telah meninggal dunia pada  
tanggal 04 Oktober 2003;
- 3. Menetapkan Almarhum Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada  
tanggal 28 Desember 2016;

Halaman 3 dari 17 Halaman  
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.---Menetapkan ahli waris dari Almarhum Bapak Pemohon adalah :

- a. Pemohon I (sebagai anak Kandung)
- b. Pemohon II (sebagai anak Kandung)
- c. Pemohon III (sebagai anak Kandung)
- d. Pemohon IV (sebagai anak Kandung)
- e. Pemohon V (sebagai anak Kandung)

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lengkap sebagai telah terurai dalam duduk perkara tersebut;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 11-02-2013, diberi kode P.1;
- 2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 20-05-2012, diberi kode P.2;
- 3.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 19-05-2012, diberi kode P.3;
- 4.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 22-05-2012, diberi kode P.4;

Halaman 4 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama (Pemohon V) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 20-05-2012, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxx yang menerangkan status pernikahan antara **Bapak Pemohon** dengan **Ibu Pemohon** pada tanggal 15 April 1951 yang dikeluarkan oleh Lurah Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, tanggal 8 Juni 2021, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxx yang menerangkan status pernikahan antara Bapak Pemohon dengan **Ibu Pemohon** dan telah memiliki 5 orang anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kantor Kementerian Agama Kota Kupang, tanggal 29 Juni 2021, diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor xxxxxx yang menerangkan peristiwa kelahiran **Pemohon I** pada tanggal 15 Februari 1953 di Kupang, yang dikeluarkan oleh Walikota Kota Kupang, tanggal 20 Nopember 1979, diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor xxxxxx yang menerangkan kelahiran **Pemohon II**, pada tanggal 22 Februari 1955 dari pasangan **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon** yang dikeluarkan oleh Lurah Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, tanggal 14 Juni 2021, diberi kode P.9;
- 10.-----Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor xxxxxx yang menerangkan kelahiran **Pemohon III**, pada tanggal 20 Nopember 1959 dari pasangan **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon** yang dikeluarkan oleh Lurah Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, tanggal 14 Juni 2021, diberi kode P.10;
- 11.-----Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor xxxxxx yang menerangkan kelahiran **Pemohon IV**, pada tanggal 26 Juni 1964 dari pasangan **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon** yang dikeluarkan oleh Lurah Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, tanggal 14 Juni 2021, diberi kode P.11;

Halaman 5 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Soe



**12.**-----Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor xxxxxxx yang menerangkan kelahiran **Pemohon V**, pada tanggal 6 Mei 1967 dari pasangan **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon** yang dikeluarkan oleh Lurah Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, tanggal 14 Juni 2021, diberi kode P.12;

**13.**-Fotokopi Keterangan Kematian Nomor xxxxxx yang menerangkan peristiwa kematian **Bapak Pemohon** yang dikeluarkan oleh Lurah Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, tanggal 2 Juni 2021, diberi kode P.13;

**14.**- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxx yang menerangkan peristiwa kematian **Ibu Pemohon** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 28 Februari 2020, diberi kode P.14;

**15.**-----Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxxxx yang menerangkan peristiwa kematian **Anak keempat** yang dikeluarkan oleh Lurah Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, tanggal 14 Juni 2021, diberi kode P.15;

**16.**Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga **Bapak Pemohon**, Nomor Kel.Slr.25/474/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 dikeluarkan oleh Lurah Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, diberi kode P.16;

**17.**Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Warisan dari Ahli Waris **Bapak Pemohon** yang disaksikan oleh 2 orang saksi dan dikeluarkan oleh Lurah Solor serta diketahui/disahkan oleh Camat Kota Lama, diberi kode P.17;

Bahwa bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 telah dibubuhi meterai 10000 dan dinazegelen di kantor pos, serta cocok dengan aslinya;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan bukti lain di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi, bernama:

**1.Saksi I**, umur 58 tahun, agama Katolik, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan,

Halaman 6 dari 17 Halaman  
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Soe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak tahun 1984, karena saksi dengan Pemohon I pernah bekerja satu kantor dan sampai sekarang masih bertetangga;
- Bahwa saksi kenal **Bapak Pemohon** adalah suami dari **Ibu Pemohon**;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun pernikahan **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon**;
- Bahwa saksi tahu **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon** bertempat tinggal di Kupang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang mempersoalkan hubungan **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon** hingga mereka meninggal dunia;
- Bahwa **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon** telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama **anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima** dan **Anak keenam**;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon**;
- Bahwa **Bapak Pemohon** telah meninggal dunia pada tahun 2003 karena sakit di Kupang, dan **Ibu Pemohon** telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sudah tua/udzur di Kupang, keduanya dalam keadaan Islam;
- Bahwa saksi tidak hadir dan mengikuti proses pemakaman **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon**;
- bahwa anak-anak dari **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon** masih hidup sampai dengan saat ini, kecuali **anak keempat** telah meninggal dunia pada tahun 2003 masih perawan (belum pernah menikah);
- bahwa anak-anak **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon** beragama Islam;

Halaman 7 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama hidupnya **Bapak Pemohon** hanya memiliki seorang isteri saja yaitu **Ibu Pemohon**;
- bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon**, tidak bersengketa soal harta peninggalan **Bapak Pemohon**, mereka ingin mengurus harta peninggalan berupa rumah tua di Kampung Solor;

2. **Saksi II**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak tahun 1979, karena saksi pernah tinggal di rumah bibi Pemohon I di Kupang;
- Bahwa saksi kenal **Bapak Pemohon** adalah suami dari **Ibu Pemohon**;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun pernikahan **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon**;
- Bahwa **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon** bertempat tinggal di Kampung Solor, Kota Kupang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang mempersoalkan hubungan **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon** hingga mereka meninggal dunia;
- Bahwa **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon** telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama **anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima** dan **Anak keenam**
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon**;
- Bahwa **Bapak Pemohon** meninggal dunia pada tahun 2003 di Kupang, sedangkan **Ibu Pemohon** meninggal dunia pada tahun 2016 di Kupang, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak hadir dan mengikuti proses pemakaman **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon**;

Halaman 8 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Soe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa almarhum **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon** dimakamkan di pemakaman muslim di belakang kantor Lurah Kampung Solor;
- bahwa anak-anak dari **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon** masih hidup sampai dengan saat ini, kecuali **anak keempat** telah meninggal dunia masih perawan (belum pernah menikah);
- bahwa anak-anak **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon** beragama Islam;
- bahwa selama hidupnya **Bapak Pemohon** hanya memiliki seorang isteri saja yaitu **Ibu Pemohon**;
- bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon**, tidak bersengketa soal harta peninggalan **Bapak Pemohon**, mereka ingin mengurus harta peninggalannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksinya, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti baik tertulis maupun berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang

Halaman 9 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “**waris**” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah tentang penetapan siapa saja ahli waris dari almarhum **Bapak Pemohon** dan almarhumah **Ibu Pemohon**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti baik berupa bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.17 maupun bukti saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III), P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV) dan P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik yang telah dibubuhi meterai cukup, dan cocok dengan aslinya. Bukti P.1 tersebut telah menjelaskan mengenai identitas Pemohon I yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soe, sedangkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 menjelaskan Pemohon II, III, IV dan V berdomisili di Kota Kupang, namun demikian Pemohon II, III, IV dan V telah memberikan kuasa secara insidentil kepada Pemohon I. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan dari Lurah Solor) dan F.7 (Fotokopi Surat Keterangan KUA Kecamatan Kelapa

Halaman 10 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik yang telah dibubuhi meterai cukup, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon**. Bukti tersebut relevan, namun alat bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka perlu pembuktian lanjutan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik yang telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan peristiwa kelahiran (**Pemohon I**) yang terjadi pada tanggal 15 Pebruari 1953 di Kupang. Bukti tersebut relevan, namun alat bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka perlu pembuktian lanjutan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik yang telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan peristiwa kelahiran (**Pemohon II**) yang terjadi pada tanggal 22 Pebruari 1955 di Kupang. Bukti tersebut relevan, namun alat bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka perlu pembuktian lanjutan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik yang telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan peristiwa kelahiran (**Pemohon III**) yang terjadi pada tanggal 20 Nopember 1959 di Kupang. Bukti tersebut relevan, namun alat bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka perlu pembuktian lanjutan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik yang telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan peristiwa kelahiran (**Pemohon IV**) yang terjadi pada tanggal 26

Halaman 11 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1964 di Kupang. Bukti tersebut relevan, namun alat bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka perlu pembuktian lanjutan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik yang telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan peristiwa kelahiran (**Pemohon V**) yang terjadi pada tanggal 06 Mei 1967 di Kupang. Bukti tersebut relevan, namun alat bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka perlu pembuktian lanjutan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik yang telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan peristiwa kematian **Bapak Pemohon** yang terjadi pada tanggal 4 Oktober 2003. Bukti tersebut relevan, namun alat bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka perlu pembuktian lanjutan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik yang telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan peristiwa kematian **Ibu Pemohon** yang terjadi pada tanggal 28 Desember 2016. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik yang telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan peristiwa kematian **Anak Keempat** yang terjadi pada tanggal 4 Maret 2003. Bukti tersebut relevan, namun alat bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka perlu pembuktian lanjutan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Surat Keterangan Silsilah Keluarga) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik yang telah dibubuhi

Halaman 12 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan hubungan antara **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon** (pewaris) dengan para ahli waris. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1875 jo. 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Surat Keterangan Penolakan Warisan) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik yang telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan penolakan warisan dari ahli waris almarhum **Bapak Pemohon** dan para ahli waris tersebut telah menyerahkan warisan kepada salah satu ahli waris yang bernama (**Pemohon I**). Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1875 jo. 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat- surat, para Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi yang masing-masing bernama **saksi 1** mengaku sebagai teman/tetangga Pemohon dan **saksi 2** mengaku sebagai teman/tetangga Pemohon. Kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di muka persidangan dibawah janji/sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, yang pada pokoknya membenarkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

--Bahwa **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon** adalah pasangan suami istri yang telah hidup rukun dan harmonis selama ini serta tidak ada yang

Halaman 13 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan hubungan mereka di lingkungannya;

-Bahwa pasangan **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon** telah dikarunia 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama **Anak I, II, III, IV, V, VI**;

-Bahwa anak keempat telah meninggal dunia di Kupang, belum pernah menikah;

-Bahwa **Bapak Pemohon** telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2003 di Kupang dalam keadaan Islam;

- Bahwa **Ibu Pemohon** telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2016 di Kupang dalam keadaan Islam;

-- -Bahwa **Bapak Pemohon** semasa hidupnya hanya memiliki seorang isteri yang bernama **Ibu Pemohon**;

-- -Bahwa **Pemohon I, II, III, IV dan V** sampai saat ini masih beragama Islam;

--- -Bahwa kepentingan Pemohon adalah untuk mengurus peninggalan almarhum **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hal-hal tersebut relevan dan bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti (baik surat maupun saksi-saksi) yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan, terbukti fakta-fakta kejadian yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon** adalah pasangan suami isteri yang belum tercatat di KUA setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah;
2. Bahwa **Bapak Pemohon** dan **Ibu Pemohon** telah dikarunia 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama **Anak I, II, III, IV, V, VI**;
3. Bahwa **anak keempat** telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret

Halaman 14 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Soe





2003 di Kupang, karena sakit, dan belum pernah menikah;

4. Bahwa **Bapak Pemohon** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4 Oktober 2003 di Kupang dalam keadaan Islam;

5. Bahwa **Ibu Pemohon** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Desember 2016 di Kupang dalam keadaan Islam

6. Bahwa **Bapak Pemohon** semasa hidupnya hanya memiliki seorang Isteri yang bernama **Ibu Pemohon**;

7. Bahwa seluruh ahli waris yang ada berjumlah 5 (lima) orang, yaitu **Pemohon I, II, III, IV dan V**;

8. Bahwa tidak ada halangan bagi kelima orang ahli waris dari almarhum **Bapak Pemohon** dan almarhumah **Ibu Pemohon**, untuk menerima harta warisan dari pewaris;

9. Bahwa ada kepentingan untuk pengurusan peninggalan almarhum **Bapak Pemohon** dan almarhumah **Ibu Pemohon**;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan, Pasal 171 huruf b Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan dan Pasal 171 huruf c Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, maka ditetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum **Bapak Pemohon** dan almarhumah **Ibu Pemohon** adalah **Pemohon I** (anak kandung), **Pemohon II** (anak kandung), **Pemohon II** (anak kandung), **Pemohon IV** (anak kandung) dan **Pemohon V** (anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor

Halaman 15 dari 17 Halaman  
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah ditetapkan Para ahli waris Almarhum **Bapak Pemohon** dan almarhumah **Ibu Pemohon**, tetapi apabila kemudian terbukti masih ada ahli waris lain yang sah menurut hukum berdasarkan putusan Pengadilan, maka harus dijadikan ahli waris tambahan (addendum) terhadap ahli waris dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa biaya timbul dari perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon selaku pihak yang mengajukan perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhum **Bapak Pemohon** (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2003;
3. Menetapkan bahwa almarhumah **Ibu Pemohon** (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2016;
4. Menetapkan almarhum **Bapak Pemohon** dan almarhumah **Ibu Pemohon** meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 4.1 **Pemohon I** (anak kandung);
  - 4.2 **Pemohon II** (anak kandung);
  - 4.3 **Pemohon III** (anak kandung);
  - 4.4 **Pemohon IV** (anak kandung);
  - 4.5 **Pemohon V** (anak kandung);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **5 Agustus 2021** Masehi bertepatan

Halaman 16 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal **26 Dzulhijjah 1442** Hijriyah, oleh kami **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.**, serta **Ahmad Hamdi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Ruslina, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.,**

**Moh. Rivai, S.H.I., M.H.,**

**Ahmad Hamdi, S.H.I.,**

Panitera Pengganti,

**Siti Ruslina, S.H.I.,**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK-----	Rp. 50.000,00
3.	PNBP-----	Rp. 50.000,00
4.	Redaksi-----	Rp. 10.000,00
5.	Meterai-----	Rp. 10.000,00
J u m l a h		: Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Soe